

KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN)

Immanuel Simanjuntak ¹, Angelica Florencia C. Zega ², Daniel Gidion Tambunan ³, Aisyah ⁴, Azwir Agus ⁵

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4}

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Indonesia ⁵

E-mail: immanuelsimanjuntak77@gmail.com ¹, angelflorencia912@gmail.com

², dtambunan999@gmail.com ³, aisyah@unprimdn.ac.id ⁴,

azwir.advokat@yahoo.com ⁵

History:

Received : 05 Mei 2023

Revised : 10 Mei 2023

Accepted : 23 Mei 2023

Published : 30 Mei 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum. Apabila proses diversifikasi tidak tercapai, maka proses hukum akan ditempuh. Penelitian ini agar mengetahui dan memahami kajian yuridis di mana anak berperan sebagai pelaku pada perbuatan persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data dalam melakukan penelitian ini. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari Kejahatan terhadap Kesusilaan yang dapat dilihat tertulis dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat (1) diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan usia belum menginjak angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya. Namun, pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah ultimum remedium. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang berdasarkan kesaksian dari korban, pelaku, orang tua, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi.

Kata Kunci: Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Persetubuhan

Abstract

Diversion is the process by which the case is settled from the judicial process, to informal process, which means that as one of the forms of peace efforts of victims with perpetrators' children outside of the legal process. If the diversion process is not achieved, then legal proceedings will be carried out. This study is to know and understand juridical studies where children play a role as perpetrators in the sexual acts of minors, according to the Child Justice System in Indonesia. A normative research method with a qualitative approach to data analysis is used in conducting this study. It is part of the Crime against Decency that can be seen as written in chapter XIV of the Criminal Code. In Article 287 paragraph 1 of the Regulation regarding sexual intercourse with women who are not married with an age not exceeding 15 years, can be threatened with a body penalty of up to 9 years, but in a juridical study with child offenders, prison sentences are ultimum remedium. The judge's consideration in the verdict was based on the testimony of the victim, the perpetrator, the parents, and the report of the Community Guidance, in determining the sanctions

Keywords: Child, Perpetrators, Child Abuse, Sexual Intercourse

PENDAHULUAN

Definisi di muka hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*)

kata “anak” ditinjau berdasarkan aspek yuridis umumnya dijabarkan sebagai pribadi yang dianggap masih belum dewasa (*minderjarig/person under age*), atau berada di situasi bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) dan juga sering diartikan anak yang masih berada dalam pengawasan wali (*minderjarige onder voogdij*) (TRISULASONO, 2012). Mengingat hal tersebut, Negara Indonesia sebagai negara hukum turut mendukung terpenuhinya hak para anak di Indonesia lewat Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002.

Peran keluarga menjadi lingkungan pertama di mana anak mulai bertumbuh, belajar, dan beradaptasi dalam bersikap. Hal ini turut mempengaruhi perkembangan anak dalam pengambilan keputusan saat bertindak baik atau buruk.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menguraikan bahwa tingkat kasus yang terjadi pada hak anak mencapai 4.885 tahun 2018. Perolehan data ini dianggap cukup melonjak jika diadukan dengan data pada tahun 2017 di mana menginjak angka 4.579 kasus, terhadap kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berada di posisi barisan utama. Susanto selaku Ketua KPAI (2019) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual termasuk kasus pemerkosaan didominasi oleh ABH. Laki-laki sebagai pelaku lebih dominan ketimbang anak perempuan. Pada tahun 2018, terdapat 103 pelaku laki-laki, dan 58 anak berjenis kelamin perempuan. Sedangkan korban lebih banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 107 orang, di mana korban laki-laki sebanyak 75 orang. Walaupun negara hadir menjanjikan perlindungan terhadap korban seperti yang tertuang dalam tindak pidana dalam UU No. 23 tahun 2022 juncto UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetap saja masih banyak korban anak akibat tindak pidana tersebut, termasuk turut menjadi pelaku.

Pemerkosaan menurut penguraian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang diartikan sebagai proses, perbuatan, memerkosa lewat cara menggagahi. Hal ini juga didefinisikan Wirdjono Prodjodikoro sebagai, “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.

Kasus persetubuhan bukan lagi permasalahan pelaku dewasa saja, tetapi turut menyumbang anak di bawah umur berlaku menjadi korban hingga pelaku perbuatan pidana ini, disinyalir terjadi karena kurangnya pengawasan orang dewasa, pergaulan yang bebas, minimnya *sex education*, pengaruh lingkungan yang buruk, sering mengakses hal-hal berbau pornografi, hingga kepada korban yang juga turut menjadi penyebab terjadinya kasus persetubuhan (I. S. Afandi, 2016).

Perkara persetubuhan di mana anak di bawah umur berperan sebagai pelaku dengan berinisial AN (15) yang terjadi di kamar hotel sekitar Stasiun Purwokerto menjadi salah satu kasus terkait Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 Juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman berjangka 15 tahun pidana badan. Hal ini diawali dari perkenalan pelaku dengan korban berinisial MI (14) lewat media sosial, berpacaran, lalu memutuskan bertemu di bulan Juni 2020 dengan ajakan jalan-jalan oleh si pelaku.

Kegiatan jalan-jalan tersebut berakhir ke hotel di mana pelaku melakukan persetubuhan kepada korban.

Penjelasan sanksi kepada anak yang merupakan pelaku tindak pidana dapat berupa Diversi dan *Restorative Justice* (Fad, 2019). Diversi adalah proses di mana sebuah kasus dialihkan dari suatu proses yang formal menjadi proses yang informal (Ghoni & Pujiyono, 2020). Hal ini diselenggarakan demi mewujudkan bentuk perlindungan kepada anak yang dalam hal ini berkonflik di muka hukum. Sedangkan *Restorative Justice*, merupakan proses menyelesaikan perbuatan pidana yang diperbuat dengan melakukan pertemuan antara korban dengan pelaku (tersangka) agar bertemu dan membuat kesepakatan bersama perihal penyelesaian permasalahan di luar proses peradilan.

Anak Muhammad F. Al Farizi bin Misra, dibuktikan telah melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum atas pemaksaan anak melakukan persetubuhan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 di lahan kosong Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim, anak pelaku diberikan sanksi berupa pidana badan dengan 1 (satu) bulan lamanya, serta melakukan kegiatan latihan kerja sebulan lamanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura.

Berdasarkan penjabaran kasus pidana tersebut, hal ini menimbulkan minat peneliti dalam melakukan penelitian terhadap fenomena dengan berfokus pada judul, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN)."

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kajian yuridis terhadap anak sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak di bawah umur menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Bagaimanakah Hakim mempertimbangkan tindak pidana putusan pengembalian pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, sesuai dengan ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

- a. Agar lebih mengetahui dan memahami kajian yuridis di mana anak berperan sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
- b. Agar lebih mengetahui dan menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan dalam pengembalian pelaku perbuatan pidana kasus persetubuhan anak di bawah umur dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, sesuai dengan ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian diinginkan agar berguna menjadi donasi ilmu

khususnya dalam ranah hukum, pada kasus terkait atau serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diinginkan agar mampu mengingatkan masyarakat terkhusus keluarga dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli terhadap perkembangan dan pergaulan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Hukum menjadi objek dalam melangsungkan penelitian ini. Metode normatif dipilih peneliti untuk dipergunakan, di mana akan memakai bahan kepustakaan sebagai sarana dalam melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, baik studi dokumen, baik dari sisi perundang-undangan, jurnal penelitian sebelumnya, amar putusan muka pengadilan, teori dalam ilmu hukum, serta saran dari pemikiran para ahli khususnya ahli hukum, merupakan bahan yang digunakan dalam metode penelitian normatif oleh peneliti (Roihan, 2021).

Penelitian ini sendiri nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kajian yuridis atas pertimbangan hakim berdasarkan atas keputusan pengembalian pelaku perbuatan pidana persetubuhan oleh pelaku anak sesuai dengan aturan yang dijalankan dan ditaati di Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Tahap penelitian terdiri dari tahap penelitian keputusan. Dalam tahap penelitian kepustakaan, dilakukan dengan meneliti:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa ketentuan yang dikandung dalam perundang-undangan dan yang bersifat wajib, ialah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atas perubahan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
 - 4) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu jurnal penelitian oleh ahli sarjana sebelumnya
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjadi panduan dalam pemilihan kata yang dipergunakan

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi data yang diperoleh dari kajian literatur yang merupakan studi dokumen lewat mengumpulkan bahan penelitian lewat buku-buku yang berkaitan, jurnal penelitian sebelumnya, pendapat para ahli, dan studi putusan sesuai kasus yang dikaji (F. Afandi, 2022).

4. Analisis Data

Pendekatan jenis kualitatif dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam melakukan

penelitian bukanlah data terukur atau data yang dapat dinilai dengan angka mutlak. Selain itu, data yang diperoleh bersumber kepada perbandingan kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Interaksi dalam lingkungan sosial merupakan hubungan yang saling terkait antara seseorang, kelompok, maupun masyarakat sekitar di mana ketika terjalinnya komunikasi akan berdampak pada pikiran dan perbuatan (Harapan et al., 2022). Bukan hal yang mudah dihindari ketika lingkungan sosial merupakan faktor yang turut mempengaruhi perubahan perilaku setiap individu akibat teman bergaul, lingkungan, dan kegiatan di masyarakat. Ketidakseimbangan dalam lingkup sosial seringkali menghadirkan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan melanggar norma-norma hingga bergesekkan dengan aturan hukum positif yang ada dan hidup di Indonesia.

Pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku pidana yang menurut hukum merupakan anak di bawah umur. Hal tersebut tentunya dapat diberikan sanksi pidana menurut tindakan pelanggaran yang diperbuatnya. Konsekuensi dari perbuatan pidana di mana anak sebagai pelaku diatur terpisah dan berbeda dari tindak pelanggaran pidana dewasa. Adapun tindakan tersebut dapat berupa pelanggaran lalu lintas, pengrusakan, pencurian, perjudian, penghinaan, hingga kasus persetubuhan.

Masyarakat mengimani anak sebagai sosok yang lahir dari hasil pernikahan antara ayah dan ibu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan pengertian anak sebagai seorang dengan umur di dalam perut/kandungan hingga yang belum menginjak angka 18 (delapan belas) dalam usianya, dan berhak untuk mendapatkan jaminan terwujudnya hak asasi manusia, dilindungi, dan kebutuhannya dicukupi oleh orang dewasa hingga negaranya.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, ialah pasal yang mengatur perihal seluruh proses yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ABH. Hal ini dilakukan lewat tahap yang dimulai dari penyelidikan hingga nantinya sampai ke tahapan pemberian bimbingan yang dilakukan usai menuntaskan sanksi pidana. Pasal 1 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa ABH ialah anak yang melakukan perbuatan salah di mata hukum, sebagai korban, ataupun saksi dari perbuatan pidana. Adapun usia terendah menginjak angka 12 tahun, dan belum menjajaki usia 18 tahun ketika berkonflik. Sedangkan, anak korban dalam hal ini adalah termasuk pada usia belum menginjak 18 tahun dan telah merasakan dampak dari perbuatan pidana.

Negara tidak hanya memperkenalkan hukum, tetapi turut memperhatikan kesejahteraan yang berkaitan dengan kebebasan dan hak asasi anak, termasuk ABH untuk memperoleh keadilan. Upaya ini dapat ditinjau melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang berisi Pedoman menjalankan atau menggunakan proses Diversi

pada ranah proses peradilan pidana anak di Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad H. Ali selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA tersebut mengemukakan perihal

Pasal 1 ayat 7 pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti merupakan salah satu bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum. Upaya ini dilakukan pada tahap proses penyidikan.

Dalam PERMA 4 tahun 2014, proses Diversi turut melibatkan beberapa pihak, yang terdiri dari anak, orang tua, korban, dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial - profesional. Tahapan pelaksanaan proses diversi berjalan dengan melakukan pendekatan keadilan *restorative justice*, di mana pelaksanaan menyelesaikan perkara dilakukan dengan langkah mengumpulkan para pihak yang bersinggungan dengan perkara untuk duduk dan bermusyawarah menyelesaikan masalah secara adil dengan berfokus terhadap pengembalian ke situasi atau kondisi mula-mula.

Perdamaian dalam hal ini dapat berbentuk ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua/wali, diikutsertakan ke dalam lembaga pendidikan atau LPKS, serta melakukan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Pejabat yang berperan dalam proses Diversi bertugas untuk mengeluarkan perintah penghentian penyidikan, penuntutan, serta pemberhentian pengecekan perkara, hingga ketika upaya yang dilakukan tercapai maka proses pemeriksaan pun akan dilanjutkan. Namun, bila kesepakatan tidak terwujud sesuai dengan tempo yang telah disepakati, maka pembimbing kemasyarakatan akan memberikan laporan kepada pejabat bertugas untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang juga tidak terelakkan dapat dilakukan oleh anak. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan yang dapat dilihat dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat (1) diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan serta yang memiliki usia belum mencapai atau menjajaki angka 15 tahun dengan hukuman pidana badan dan dengan waktu paling lama 9 tahun.

Berbeda halnya dengan kasus anak sebagai pelaku, Pasal 81 pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam bab V mengatur perihal Pidana dan Tindakan, mengemukakan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika perbuatan yang dilakukan berdampak menimbulkan bahaya pada masyarakat. Adapun ancaman pidana badan yang diberlakukan terhadap anak, di mana sanksi pidana yang diberikan hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana pelaku dewasa, dan menjadi upaya terakhir untuk diberikan. Adanya pasal yang mengatur perlindungan terhadap anak secara khusus membuat Pasal 287 KUHP tidak diberlakukan. Perbedaan yang diberikan dalam pemutusan sanksi pidana ialah sebagai bentuk dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang bermakna sifat hukum yang khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan sifat hukum yang umum (*lex generalis*).

Perlakuan berbeda kepada anak di muka hukum tidak selalu memberi

kesadaran kepada anak untuk bertanggung jawab. Hal ini turut didasari lewat pertimbangan di mana anak masih merupakan tanggung-jawab orangtua dan lingkungan, perlunya pendidikan, serta memastikan keberlangsungan tumbuh kembang anak seturut pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana sanksi pidana badan ialah perampasan kemerdekaan, dan dianggap menjadi *ultimum remedium* atau upaya terakhir.

B. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Putusan Pengembalian Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di bawah Umur dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, sesuai dengan Ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia

Tahapan akhir di mana majelis hakim telah melakukan pertimbangan terhadap setiap fakta yang disajikan dalam proses sidang adalah berujung kepada keluarnya putusan hakim. Sebagai petugas peradilan yang berwenang dalam negara, hakim bertugas untuk mengadili sesuai dengan tupoksinya dan harus berasas bebas, jujur, tanpa adanya keberpihakan di muka persidangan sesuai dari peran hakim di dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tentunya jika pertimbangan tidak sejalan bersama ketentuan, peradilan akan batalan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dalam mewujudkan keadilan yang sekiranya akan diperoleh oleh kedua belah pihak yang berseteru.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, ialah:

1. Bahwa ketika persidangan, anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama masa persidangan, dapat menyebutkan identitasnya dengan jelas dan dakwaan yang diberikan kepadanya bersama dengan saksi lainnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Anak dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang didakwakan.
2. Bahwa unsur “yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam dakwaan bersifat alternatif sehingga unsur yang disebutkan dinyatakan terpenuhi dan merupakan perbuatan yang terbukti dilakukan. Berdasarkan setiap fakta yang diungkapkan di persidangan, perbuatan anak termasuk kekerasan terhadap anak korban, sehingga unsur melakukan Kekerasan telah terpenuhi.
3. Bahwa persetubuhan yang dimaksud merupakan kegiatan beradunya alat kemaluan antara laki-laki dengan perempuan untuk menghasilkan keturunan, perbuatan pokok anak yaitu memasukkan alat kemaluan di dalam lubang kemaluan korban dan menyebabkan hakim memutuskan telah terjadinya persetubuhan di antara keduanya. Hakim tidak mendapati hal yang sekiranya memungkinkan untuk menghapus tanggung jawab perbuatan pidana yang dilakukan, baik lewat alasan untuk membenarkan diri atau untuk dimaafkan, sehingga anak haruslah bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Sebelum memutuskan perkara, berikut hal yang diperhatikan hakim: Sebagaimana yang terkandung dalam UU Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana Anak dan Anak Korban masih berumur belum menyentuh angka 18 tahun, sehingga Anak dan Anak Korban adalah Anak dan unsur Anak terpenuhi. Maka sesuai Pasal 69 pada UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanyalah dapat diberikan sanksi yang seturut dengan aturan dalam UU itu;

- a. Adapun saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Pratama dari Balai Pemasyarakatan Amuntai lewat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah sanksi berupa pidana syarat pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Adapun sanksi utama yang bersesuaian pada Pasal 71 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:
 - a) Pidana peringatan, b) Pidana dengan syarat, c) Pembinaan di luar lembaga, d) Pelayanan masyarakat atau pengawasan, e) Pelatihan kerja, f) Pembinaan dalam lembaga, dan e) Penjara;
- c. Adapun sanksi yang diberikan terhadap Anak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi pengembalian anak kepada orang tua/wali, perawatan ke RSJ, Perawatan ke LPKS, wajib Pendidikan/Pelatihan, maupun pencabutan SIM, hingga perbaikan lainnya akibat tindak pidana.
- d. Bahwa untuk menjaga proses berlangsungnya hidup serta perkembangan anak, maka perlu memperhatikan dan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang jauh dari rasa takut dan ragu atas keselamatan anak, serta mengutamakan Pendidikan dan mengasah *skill*.
- e. Pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur ganjaran yang akan diberi seturut dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan baik berupa tindakan, hingga sanksi badan (pidana penjara) yang dapat merampas kemerdekaan, tetapi hal tersebut menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir).
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijabarkan tentang LPKA merupakan tempat untuk menjalani masa pidana. Oleh karenanya Hakim menentukan tempat Anak menjalani pidananya di LPKA Martapura, Kalimantan Selatan
- g. Adapun terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman agama, Anak tidak aktif menjalankan ibadah dan sangat jauh dari tuntunan agama, Anak biasa nonton video porno dan kurangnya *sex education*, ditambah kurangnya pengawasan pergaulan Anak dari orang tua/wali Anak apalagi Anak sudah memasuki masa remaja
- h. Bahwa dalam kasus persidangan ini, anak telah ditahan dan melewati masa tahanan yang nantinya akan dikurangkan dengan sanksi pidana yang diputuskan hakim.

Adapun keadaan yang dipertimbangkan Hakim dalam proses persidangan ialah,

- a. Situasi memberatkan: Anak sudah melakukan perbuatan membuat masa depan anak korban rusak dan menghadirkan rasa malu; Perbuatan Anak menimbulkan trauma; Bahwa perbuatan Anak tidak menghidupi norma agama serta kesusilaan yang tumbuh juga berkembang pada lingkungan bermasyarakat; Situasi memberatkan dan yang menjadi pertimbangan hakim, dimana akibat perbuatan Anak, selain membuat Anak Korban trauma, juga turut membuat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak maupun Anak Korban melakukan perbuatan yang tidak senonoh (salah satunya memasukkan jari ke dalam vagina Anak Korban), merekam, dan melakukan perbuatan mengancam menyebarkan video jika tidak diberi uang.
- b. Situasi meringankan: Selama hidupnya anak belum sekalipun melakukan pelanggaran di muka hukum, Anak menyesali perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak berbuat pelanggaran yang sama di kemudian hari, Anak dalam usia dan sedang menjalani sekolah; Anak mengaku telah berbuat sesuai tuntutan; berlaku baik dan sopan dalam persidangan; Hal tersebut meringankan dan menjadi pertimbangan hakim dikarenakan penyesalan Anak menunjukkan bentuk mengakui perbuatan, perlu mendapatkan pembinaan dan bimbingan akademik dan dukungan keluarga, serta sikap ingin berubah lebih positif.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang menitikberatkan kepada hal yang memberatkan dan meringankan adalah keputusan yang turut diambil berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Hakim juga turut mempertimbangkan kebenaran yuridis, yang menyesuaikan dengan landasan hukum yang digunakan dalam perkara, kebenaran filosofis yang mempertimbangkan sisi keadilan terkait perbuatan dan tindakan yang diupayakan adil ketika memutuskan hasil perkara, dan serta pertimbangan sosiologis yang mempertimbangkan dampak dari putusan di tengah masyarakat sehingga keputusan yang diambil haruslah adil dan bijaksana.

Pada kasus perkara Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, perbuatan pelanggaran persetubuhan oleh Anak tidak dapat diselesaikan dengan upaya Diversi sesuai aturan yang berlaku, maka proses dilanjutkan ke ranah peradilan. Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim memutuskan bahwasanya berdasarkan bukti, anak benar telah melakukan perbuatan pidana memaksa anak korban melakukan persetubuhan, serta menetapkan sanksi pidana badan dengan jangka waktu 1 bulan lamanya serta melakukan pelatihan kerja dengan waktu yang sama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, dikurang jangka waktu mulai ditahan

Adapun saran rekomendasi berdasarkan laporan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tentang Pidana dengan syarat pengawasan

dipertimbangkan kurang tepat oleh Hakim. Hal ini mengingat perbuatan yang dilakukan Anak adalah tindak asusila yang melanggar norma, serta telah menghadirkan trauma atas Anak korban, mengalami perbuatan tidak senonoh oleh 3 (tiga) pelaku asing, serta ancaman. Akibat dari hal tersebut, Hakim menilai pidana penjara lebih tepat dijadikan sanksi dengan waktu lamanya sesuai amar putusan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis bahwa pertimbangan yang diberikan oleh hakim sudah memenuhi aturan-aturan yang berlaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak, dan tanpa mengabaikan seluruh hak serta kewajiban terhadap Anak sebagai pelaku, serta turut memberikan efek jera yang membuat Anak dapat berefleksi terhadap perbuatannya. Hakim telah menimbang setiap aspek dari sisi pelaku, orangtua, Anak Korban, dan masyarakat secara adil, walaupun nilai keadilan itu sendiri tidak dapat diukur secara mutlak.

SIMPULAN

A. Simpulan

1. Kajian yuridis pada anak yang berperan sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak di bawah umur, menjabarkan bahwa Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan keproses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti merupakan salah satu bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum. Jika tidak dapat diupayakan, lantas pidana penjara merupakan *ultimum remedium*, yang dituntut dengan pasal berkaitan. Hal ini dapat dilihat seperti pada kasus yang tertuang pada putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn
2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn menyatakan bahwa telah dibuktikan “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”. Berpaku pada pertimbangan Hakim, maka dijatuhkan putusan pidana badan selama satu bulan serta melakukan pelatihan kerja di LPKA Martapura. Berdasarkan hasil kajian, sanksi yang diberlakukan hakim telah adil dan bersesuaian dengan pedoman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan bentuk perlindungan terhadap anak untuk menghindari kasus berbentuk pelecehan seksual. Hal ini tidak hanya melalui fokus pada Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai efek jera, tetapi juga melalui tindakan pencegahan seperti sosialisasi *sex education* di sekolah-sekolah dan tayangan beredar nasional, pemblokiran atas situs-situs dewasa dengan akses umur, dan hal lain yang dirasa meminimalisir setiap upaya atau tindak kejahatan asusila terhadap anak.
2. Pertimbangan pada putusan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera tetapi ikut memperhatikan masa depan anak yang harus dipersiapkan baik melalui bimbingan/konseling yang tepat untuk membentuk kebiasaan positif. Hakim juga perlu memperhatikan

Anak korban, agar dapat menghadirkan harapan hari esok lewat terapi/konseling dan kesejahteraan pendidikan dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255.
- Afandi, I. S. (2016). *Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan Di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur Di Kelurahan Rajabasa Raya*.
- Fad, M. F. (2019). Analisis Model Diversi melalui Restorative Justice pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(1), 52–89.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342.
- Harapan, E., Ahmad, S., & MM, D. (2022). *Komunikasi antarpribadi: Perilaku insani dalam organisasi pendidikan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Roihan, M. I. (2021). *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*.
- TRISULASONO, W. (2012). *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN)*. Program Pascasarjana Undip.